



PUTUSAN

Nomor 432 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA,

berkedudukan di Jalan Arteri Supadio Komplek Rukan Villa Lestari Nomor 11, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Nuzirman, A.Ptnh, Koordinator Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan,
2. Mawardi,S.Sos, Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan,
3. Dorina Hartania,SH., Kasubsi Perkara Pertanahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 270/Sk-61.12/VI/2012, tanggal 20 Juni 2012;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

melawan:

1. **LINDAWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Abdurrahman Saleh I Nomor 1 (BLKI) Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
2. **ALI SABUDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Abdurrahman Saleh I Nomor 1 (BLKI) Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Pekerjaan Swasta, Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Penggugat;

d a n

IDHAM KHALIK, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Angkasa Permai, Rt. 009, Rw. 002, Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, Pekerjaan Swasta;

Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat II Intervensi;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Sertipikat Hak Milik Nomor: 2608/Desa Durian yang terbitkan pada tanggal 13 Nopember 2008 atas nama Idham Khalik, Surat Ukur Nomor: 2111/Durian/2008 tanggal 15 September 2008, ukuran luas 18.170 m2 (delapan belas ribu seratus tujuh puluh meter persegi);
 - 2 Sertipikat Hak Milik Nomor: 2609/Desa Durian yang diterbitkan tanggal 13 Nopember 2012 atas nama A. Madjid, Surat Ukur Nomor: 2112/Durian/2008 tanggal 15 September 2008, ukuran luas 14.167 m2 (empat belas ribu seratus enam puluh tujuh meter persegi);
 - 3 Sertipikat Hak Milik Nomor: 2610/Desa Durian yang terbitkan pada tanggal 13 Nopember 2008 atas nama Idham Khalik, Surat Ukur Nomor: 2113/Durian/2008 tanggal 15 September 2008, ukuran luas 13.165 m2 (tiga belas ribu seratus enam puluh lima meter persegi);
- Dan ketiga (ke-3) persil tanah (obyek sengketa) tersebut terletak di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya (Sebelumnya Kabupaten Pontianak);

Adapun yang menjadi alasan Penggugat I dan Penggugat II atau Para Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 2608/ Desa Durian atas nama Idham Khalik pada tanggal 13 Nopember 2008, Surat Ukur Nomor: 2111/Durian/2008 tanggal 15 September 2008 dengan ukuran ukuran luas 18.170 m2 (delapan belas ribu seratus tujuh puluh meter persegi), Sertipikat Hak Milik Nomor: 2609/Desa Durian atas nama A. Madjid tanggal 13 Nopember 2008, Surat Ukur Nomor: 2112/Durian/2008 tanggal 15 September 2008 dengan ukuran luas 14.167 m2 (empat belas ribu seratus enam puluh tujuh meter persegi), dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2610/Desa Durian atas nama Idham Khalik pada tanggal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2008, Surat Ukur Nomor: 2113/Durian/2008 tanggal 15 September 2008 dengan ukuran luas 13.165m² (tiga belas ribu seratus enam puluh lima meter persegi);

- 2 Bahwa tanah-tanah yang diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 2608/Desa Durian atas nama Idham Khalik tanggal 13 Nopember 2008, Surat Ukur Nomor: 2111/Durian/ 2008 tanggal 15 September 2008 dengan ukuran luas 18.170 m², Sertipikat Hak Milik Nomor: 2609/Desa Durian atas nama A. Madjid tanggal 13 Nopember 2008, Surat Ukur Nomor: 2112/Durian/2008 tanggal 15 September 2008 dengan ukuran luas 14.167 m² dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2610/Desa Durian atas nama Idham Khalik tanggal 13 Nopember 2008, Surat Ukur Nomor: 2113 tanggal 15 september 2008 ukuran luas 13.165 m² adalah tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 323/Desa Durian tanggal 21 Oktober 1999 terakhir atas nama nyonya Lindawati (Penggugat I), surat Ukur Nomor: 12/1999 tanggal 11 Oktober 1999 dengan ukuran luas 4.385 m² (empat ribu tiga ratus delapan puluh lima meter persegi) dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 341/desa Durian tanggal 21 Oktober 1999 terakhir atas nama Ali Sabudin (Penggugat II), Surat Ukur Nomor: 30/1999 tanggal 11 Oktober 1999 dengan ukuran luas 15.463 m² (lima belas ribu empat ratus enam puluh tiga meter persegi);
- 3 Bahwa Para Penggugat baru mengetahui sebagian tanah milik para Penggugat telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2608/Desa Durian atas nama Idham Khalik tanggal 13 Nopember 2008, Surat Ukur Nomor: 2111/Durian/2008 tanggal 15 September 2008 dengan ukuran luas 18.170 m², Sertipikat Hak Milik Nomor: 2609/Desa Durian atas nama A. Madjid tanggal 13 Nopember 2008, Surat Ukur Nomor: 2112/Durian/2008 tanggal 15 September 2008 dengan ukuran luas 14.167 m², dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2610/Desa Durian/2008 atas nama Idham Khalik tanggal 15 september 2008 dengan ukur luas 13.165 m², yakni pada saat Penggugat II didatangi seseorang yang bermaksud menawarkan dan menjual kepada Penggugat II tanah yang terletak di Desa Durian, dengan kronologis sebagai berikut:
 - 1 Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2012 Penggugat II didatangi seseorang yang belum Penggugat II kenal sebelumnya dengan maksud menawarkan dan menjual 3 (tiga) persil tanah, dengan memperlihatkan foto copy

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 432 K/TUN/2014



sertipikat-sertipikat (yang dijadikan obyek sengketa) tersebut kepada Penggugat II. Karena Penggugat I dan Penggugat II merasa mempunyai tanah di daerah tersebut, maka Penggugat II meminta agar ditunjukkan dimana lokasi tanah tersebut terletak. Tetapi setelah ditunjukkan, ternyata tanah - tanah yang ditunjukkan tersebut sama dengan letak tanah milik Penggugat I dan Penggugat II;

- 2 Bahwa setelah pulang kerumah, Penggugat II berusaha mencocokkan peta tanah atau surat ukur yang ada didalam obyek sengketa tersebut, ternyata tumpah tindih;
- 3 Bahwa masalah tumpang tindihnya sertipikat - sertipikat obyek sengketa dalam perkara ini, telah Para Penggugat sampaikan kepada Tergugat dengan maksud agar diteliti lebih lanjut. Namun karena para Penggugat ada kekuatiran akan lewatnya waktu tenggang 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang – Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka para Penggugat ajukan perkara ini agar mendapatkan kepastian hukum;
- 4 Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 2608/Desa Durian atas nama Idham Khalik tanggal 13 Nopember 2008, Surat Ukur Nomor: 2111/Durian/2008 tanggal 15 September 2008 dengan ukuran luas 18.170 m2, Sertipikat Hak Milik Nomor: 2609/Desa Durian atas nama A. Madjid tanggal 13 Nopember 2008, Surat Ukur Nomor: 2112/Durian/2008 tanggal 15 September 2008 dengan ukuran luas, 14.167 m2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1610/Desa Durian atas nama Idham Khalik tanggal 13 Nopember 2008, Surat Ukur Nomor: 2113/Durian/2008 tanggal 15 September 2008 dengan ukuran luas 13.165 m2 adalah merupakan tindakan yang sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dan tindakan Tergugat tersebut sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan azas-azas umum tentang pemerintahan yang baik, terutama “Asas Kecermatan”. Oleh karena itu keputusan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 2608/Desa Durian atas nama Idham Khalik, Sertipikat Hak Millik Nomor: 2609/Desa Durian atas nama A. Madjid dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2610/Desa Durian atas nama Idham Khalik yang di terbitkan Tergugat sudah sepatutnya batal atau tidak sah;

5. Bahwa oleh karena itu Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 2608/Desa Durian yang diterbitkan oleh Tergugat atas nama Idham Khalik tanggal 13 Nopember 2008, Surat Ukur Nomor: 2111/Durian/2008 tanggal 15 September 2008 luas 18.170 m2, Sertipikat Hak Milik Nomor: 2609/Desa Durian atas nama A. Madjid yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 13 Nopember 2008 Surat Ukur Nomor: 2112/Durian/2008 tanggal 15 September 2008 luas 14.167 m2, dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2610/Desa Durian atas nama Idham Khalik yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 13 Nopember 2008 Surat Ukur Nomor: 2113/Durian tanggal 15 September 2008 luas 13.165.m2 adalah batal atau tidak sah, maka merupakan konsekwensi hukum agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat segera mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 2608/Desa Durian yang diterbitkan Tergugat atas nama Idham Khalik tanggal 13 Nopember 2008 Surat Ukur Nomor: 2111/Durian/2008 tanggal 15 September 2008 luas 18.170 m2., Sertipikat Hak Milik Nomor: 2609/Desa Durian yang diterbitkan Tergugat atas nama A.Madjid tanggal 13 Nopember 2008 Surat Ukur Nomor: 2112/Durian/2008 tanggal 15 September 2008 luas.14.167 m2, dan Sertipikat Hak Milik No.2610/Desa Durian yang diterbitkan Tergugat atas nama Idham Khalik pada tanggal 13 Nopember 2008, Surat Ukur Nomor: 2113/Durian/2008 tanggal 15 September 2008 dengan ukuran luas 13.165 m2;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :
 - 1 Sertipikat Hak Milik Nomor: 2608/Desa Durian atas nama Idham Khalik tanggal 13 Nopember 2008, Surat Ukur Nomor: 2111/Durian/2008 tanggal 15 September 2008, dengan ukuran luas 18.170 m2 (delapan belas ribu seratus tujuh puluh puluh meter persegi);

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 432 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Sertipikat Hak Milik Nomor: 2609/Desa Durian atas nama A. Madjid tanggal 13 Nopember 2008, Surat Ukur Nomor: 2112/Durian/2008 tanggal 15 September 2008, dengan ukuran luas 14.167 m2 (empat belas ribu seratus enam puluh tujuh meter persegi);
- 3 Sertipikat Hak Milik Nomor: 2610/Desa Durian atas nama Idham Khalik tanggal 13 Nopember 2008, Surat Ukur Nomor: 2113/Durian/2008 tanggal 15 September 2008, dengan ukuran luas 13.165 m2 (tiga belas ribu seratus enam puluh lima meter persegi);
- 3 Memerintahkan Tergugat untuk segera mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - 1 Sertipikat Hak Milik Nomor: 2608/Desa Durian atas nama Idham Khalik tanggal 13 Nopember 2008, Surat Ukur Nomor: 2111/Durian/2008 tanggal 15 September 2008 dengan ukuran luas 18.170 m2;
 - 2 Sertipikat Hak Milik Nomor: 2609/Desa Durian atas nama A. Madjid tanggal 13 Nopember 2008, Surat Ukur Nomor: 2112/Durian/2008 tanggal 15 September 2008 dengan ukuran luas 14.167 m2;
 - 3 Sertipikat Hak Milik Nomor: 2610/Desa Durian atas nama Idham Khalik tanggal 13 Nopember 2008, Surat Ukur Nomor: 2113/Durian/2008 tanggal 15 September 2008 dengan ukuran luas 13.165 m2;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat terkecuali hal – hal yang secara nyata, tegas diakui dan dibenarkan;
- 2 Bahwa gugatan tersebut telah kadarluarsa : dimana mustahil kiranya bahwa Penggugat tidak mengetahui adanya proyek adjudikasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak dimana kegiatan proyek tersebut telah diumumkan selama satu bulan pada bulan Juli tahun 2008 selama 1 bulan di Kantor Desa dan Kecamatan maka jelas kiranya bahwa gugatan tersebut telah melampaui batas waktu 90 hari sejak diumumkan adanya persertipikatan massal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik secara sporadis ataupun menyeluruh. Sebagaimana menjadi alasan penggugat pada posita angka 3;

- 3 Bahwa gugatan Penggugat kabur dimana batas – batas tanah tidak jelas berbatasan dengan siapa walaupun diuraikan dalam posita Penggugat yang mana batas tersebut adalah Tanah Negara pada hal didalam Peta Pengembalian Batas Nomor. 36,37 dan 38/BA.SPP/4/2012 masing – masing tanggal 16 April 2012 dimana, maka untuk itu Tergugat mengumumkan penerbitan sertipikat untuk memenuhi azas publisitas;
- 4 Pemegang Hak Milik tersebut yang menjadi objek gugatan adalah pembeli beritikad baik terlihat dimana dalam riwayat perolehan hak adalah dapat pembelian yang dibuat dibawah tangan dan diketahui oleh Kepala Desa Durian maka berdasarkan hal tersebut selaku pembeli beritikad baik harus dilindungi oleh Undang – Undang;
- 5 Bahwa kompetensi gugatan Penggugat salah dalam mengajukan gugatan seharusnya Penggugat mengajukan gugatan tersebut di Pengadilan Negeri Mempawah dikarenakan yang menjadi objek gugatan adalah Kepemilikan;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan ditolak atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat terkecuali hal – hal yang secara nyata, tegas, dan dibenarkan;
- 2 Bahwa gugatan tersebut telah kadaluarsa dimana mustahil kiranya bahwa Penggugat tidak mengetahui adanya proyek adjudikasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak dimana kegiatan proyek tersebut telah diumumkan selama 1 bulan pada bulan Juli tahun 2008 selam 1 bulan di Kantor Desa dan Kecamatan maka jelas kiranya bahwa gugatan tersebut telah melampaui batas waktu 90 hari sejak diumumkan adanya pensertipikatan massal, baik secara sporadis ataupun menyeluruh. Sebagaimana menjadi alasan Penggugat pada posita angka 3 dimana pemohon saudara Idham Khalik selaku Tergugat

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 432 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi II pada waktu itu mengajukan permohonan sertifikat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak selaku Tergugat, dan telah memenuhi syarat – syarat dari tata cara permohonan hak sebagaimana diatur dalam Peraturan dan Perundangan yang dijadikan dasar terbitnya sertifikat yang menjadi objek gugatan.

- 3 Bahwa gugatan Penggugat kabur dimana batas – batas tanah tidak jelas berbatasan dengan siapa walaupun diuraikan dalam posita Penggugat yang mana batas tersebut adalah Tanah Negara padahal di dalam Peta Pengembalian Batas Nomor: 36, 37, dan 38/ BA. SPP/4/2012 masing – masing tanggal 16 April 2012 dimana peta bidang tersebut tidak sama sekali menunjukkan adanya tumpang tindih di atas objek gugatan untuk itu sepantasnya gugatan tersebut untuk ditolak dan pada waktu pemeriksaan / pengembalian batas tidak ada keberatan dari pihak Penggugat;
- 4 Bahwa gugatan Penggugat spekulatif karena di dalam gugatan Penggugat tidak jelas letak bidang tanah yang menjadi objek sengketa tersebut untuk itu apa yang didalihkan oleh Penggugat dalam gugatannya hanya mengada – ada saja yang sudah jelas apa yang telah diuraikan oleh Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya), yang telah dituangkan dalam suatu Berita Acara Pengembalian Batas mustahil Tergugat Intervensi II memohonkan baik pensertipikatan atau pengembalian batas tidak ada / melampirkan atas hak ataupun sertifikat yang menjadi dasar penerbitan ataupun pengembalian batas;
- 5 Bahwa Tergugat Intervensi II (Pemegang Hak Milik) tersebut yang menjadi objek gugatan adalah pembeli beritikad baik terlihat di mana dalam riwayat perolehan hak adalah dapat pembelian yang dibuat di bawah tangan dan diketahui oleh Kepala Desa Sungai Durian maka berdasarkan hal tersebut selaku pembeli beritikad baik harus dilindungi oleh Undang – Undang;
- 6 Bahwa kompetensi gugatan Penggugat salah dalam mengajukan gugatan seharusnya Penggugat mengajukan gugatan tersebut di Pengadilan Negeri Mempawah dikarenakan yang menjadi objek gugatan adalah Kepemilikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa terjadinya transaksi jual beli setelah penerbitan sertifikat atas nama Idham Khalik itu merupakan kelalaian pada Akta Jual Beli atas nama Ali Sabudin dan Lindawati bukan dibatalkan karena sertifikat atas nama Idham Khalik telah diterbitkan lebih dulu;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan ditolak atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 15/G/2012/PTUN-PTK., Tanggal 30 Januari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi ;

- 1 Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara ;

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Batal Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat berupa :
 - a Sertifikat Hak Milik Nomor 2608/ Desa Durian Tanggal 13 November 2008 Surat Ukur Nomor 2111/Durian/2008 Tanggal 15 September 2008 seluas 18170 m2 atas nama Idham Khalik (obyek sengketa I);
 - b Sertifikat Hak Milik Nomor 2609/ Desa Durian Tanggal 13 November 2008 Surat Ukur Nomor 2112/Durian/2008 Tanggal 15 September 2008 seluas 14167m2 atas nama A Madjid (obyek sengketa II);
 - c Sertifikat Hak Milik Nomor 2610/ Desa Durian Tanggal 13 November 2008 Surat Ukur Nomor 2113/Durian/2008 Tanggal 15 September 2008 seluas 13165m2 atas nama Idham Khalik (obyek sengketa III);
- 3 Memerintahkan Kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan yang diterbitkan Tergugat berupa:
 - a Sertifikat Hak Milik Nomor 2608/ Desa Durian Tanggal 13 November 2008 Surat Ukur Nomor 2111/Durian/2008 Tanggal 15 September 2008 seluas 18170 m2 atas nama Idham Khalik (obyek sengketa I);
 - b Sertifikat Hak Milik Nomor 2609/ Desa Durian Tanggal 13 November 2008 Surat Ukur Nomor 2112/Durian/2008 Tanggal 15 September 2008 seluas 14167m2 atas nama A Madjid (obyek sengketa II);

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 432 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 2610/ Desa Durian Tanggal 13 November 2008
Surat Ukur Nomor 2113/Durian/2008 Tanggal 15 September 2008 seluas
13165m2 atas nama Idham Khalik (obyek sengketa III);
4. Menghukum Kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya
yang timbul dalam perkara Ini sebesar Rp. 3.537.500.-(tiga juta lima ratus tiga puluh
tujuh lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pembanding/
Tergugat-Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah
dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor
197/B/2013/PT.TUN.JKT., Tanggal 10 Januari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para
Pembanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi pada Tanggal 5 Maret 2014, kemudian
terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdsarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 270/SK-61.12/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 diajukan
permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 17 Maret 2014, sebagaimana ternyata
dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/G/2012/PTUN-PTK., yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak permohonan tersebut tidak disertai
memori kasasi;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi yang
pada Tanggal 18 Maret 2014 telah diberitahu tentang pernyataan kasasi dari Pemohon
Kasasi, namun karena Pemohon Kaasi tidak mengajukan memori kasasi maka
Termohon Kasasi juga tidak mengajukan jawaban (kontra) memori kasasi;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon Kasasi ternyata tidak mengajukan Memori Kasasi
sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh
karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KEPALA KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA**, tersebut harus dinyatakan tidak dapat
diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat
diterima, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya
dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2015, oleh Dr.H.Supandi, SH.M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Irfan Fachruddin,SH.CN., dan H.Yulius,SH.MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH.MH., Panitera

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd/Dr.Irfan Fachruddin,SH.CN.,

Ttd/H.Yulius,SH.MH.,

Ketua Majelis,

ttd

Dr.H.Supandi, SH.M.Hum.,

Biaya-biaya perkara :

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp489.000,00 |

Jumlah +
Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd

Sumartanto, SH.MH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)